



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0092/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0092/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 24 Maret 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumabi, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, tidak pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi berantakan;

5. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2010, Tergugat pergi dengan pamitan mau kerja di Desa Tunggang, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mengajak kembali, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat ;

6. Bahwa, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih dan selama itu

pula Tergugat tidak pernah meninggalkan dan mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;

7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniayah dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita



Pengadilan agama Arga Makmur dengan surat Panggilan (Relas) Nomor : 0092/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 01 April 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dan kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Photo copy Surat Keterangan domisili Nomor : 59/MS/SR/01.338/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mekar Sari yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi



tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu desa dan benar keduanya suami isteri ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat pamit ingin kerja ke Pondok Suguh tapi sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun tidak pulang lagi ;
- Selama ditinggalkan pergi, Tergugat tidak pernah terlihat mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai nafkah untuk Penggugat;

- Tergugat bekerja sebagai buruh harian;
- Penggugat sekarang bekerja ikut bersama orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

1. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami isteri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu ;
- Tidak terlihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun tiba-tiba Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah berjalan 1 tahun tidak pernah memberi kabar berita ;
- Selama 1 tahun ditinggalkan pergi,



tidak terlihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat ;

- Tergugat pamit pergi ke Pondok Suguh bekerja sebagai buruh harian ;
- Penggugat sudah pernah menemui Tergugat di Pondok Suguh tempat bekerja tapi tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006



termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat (in cassu) adalah sama-sama persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah



dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan



tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatumpul sebagai suami isteri selama 2 minggu setelah itu Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat hingga kini telah berjalan 1 tahun tidak pernah pulang lagi ;
- Bahwa, selama 1 tahun ditinggalkan Penggugat tidak pernah dikirim belanja oleh Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah diajak pulang oleh keluarga Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi pulang



bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) dan (4) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti P.2, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan agar bersabar oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At- Tahrir, halaman 105;



من- علق- طلاقا- بصفة- و- قع- بو- جو- د
هاعملا بمقتضي اللفظ

“Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA Ri Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat dilangsungkannya perkawinan ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Mukomuko dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

**M.
Drs. SIRJONI**

SAHRI,

S.H.

Panitera Pengganti

KHAIRUL GUSMAN, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2xRp		150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2xRp		150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu Oribu rupiah)